



**PUTUSAN**

Nomor 0466/ Pdt.G/2015/PA Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Gugatan sengketa tanah dan gugatan tanah dan waris” antara:

1. **PENGGUGAT 1**, umur 64 tahun, beragama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kota Kediri, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGGUGAT 2**, umur 57 tahun, beragama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kota Kediri, sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGGUGAT 3**, umur 56 tahun, beragama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kota Kediri, sebagai **Penggugat III**;

*m e l a w a n*

1. **TERGUGAT 1**, beragama Islam, pekerjaan tani, beralamat RT/RW 03/08 Kota Kediri, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT 2**, beragama Islam, pekerjaan tani, beralamat Dsn. Kenton Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, sebagai **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT 3**, beragama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kota Kediri, sebagai **Tergugat III**;
4. **TERGUGAT 4**, beragama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kota Kediri, sebagai **Tergugat IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **TERGUGAT 5**, beragama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kota Kediri, sebagai **Tergugat V**;

6. **TERGUGAT 6**, beragama Islam, pekerjaan tani, beralamat Kota Kediri, sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan para Penggugat;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan para Tergugat di muka sidang ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan sengketa tanah dan gugatan tanah waris yang telah didaftar di kePENGGUGAT 1 teraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0466/Pdt.G/2015/PA Kdr., tanggal 15 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, telah terjadi perkawinan orang tua dari Penggugat dan Tergugat bernama Almarhum Komodrono, meninggal dunia pada tahun 1973 dengan Almarhum Rasinem meninggal dunia pada tahun 1975 telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut yang sudah bersertipikat hak milik nomor 775 Kelurahan Gayam atas nama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, dan TERGUGAT 6, bahwa tanah tersebut adalah hasil proses pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 Kelurahan Gayam atas nama Setin dan janda Kenyo. Tanah tersebut diperoleh TERGUGAT 1 yang diberi kuasa Pemohon: TERGUGAT 1 Cs dan Sertifikat Hak Milik Nomor 891 Kelurahan Gayam atas nama Fauzi, bahwa tanah tersebut diperoleh melalui proses pengakuan hak milik adat leter c nomor 193 persil 27 d.I atas nama Miran/Samiran, tanah tersebut diperoleh oleh Fauzi melalui proses jual beli tanah tanggal 05 Juli 1996 yang dibuktikan dengan surat jual beli tanah tanggal 05 Juli 1996 yang diketahui Kepala Desa Gayam a Gayam dengan batas-batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: Keadaan tanah: Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan, tanda-tanda batas: Tugu beton dan tembok, Luas 142 M2, Petunjukan dan penetapan batas: Batas tanah ini ditunjukkan oleh Fauzi, Pemohon: Fauzi. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing:

1. Kaniyem menikah dengan Komorejo dan telah meninggal dunia mempunyai anak:
  - a.-PENGGUGAT 1, alamat Kota Kediri;
  - b.-PENGGUGAT 2, alamat Kota Kediri;
  - c.PENGGUGAT 3, alamat Kota Kediri;
  - d.Wakiran, alamat Kota Kediri;
2. Kaserin menikah dengan Kedah dan telah meninggal dunia mempunyai anak:
  - a.Kasirah, alamat Kabupaten Kediri;
3. Kenyo menikah dengan Setin dan telah meninggal dunia mempunyai anak:
  - a.TERGUGAT 1, alamat Rt/Rw 03/08, Gayam, Mojoroto, Kota Kediri;
  - b.TERGUGAT 2, alamat Kabupaten Kediri;
  - c.TERGUGAT 3, alamat Kota Kediri;

Yang disebut diatas a,b,c yang menguasai sawah SHM.775;

  - d.TERGUGAT 4, alamat Kota Kediri;

Yang tersebut diatas menguasai karangan SHM.891 dan sawah SHM 775;

  - e.TERGUGAT 5 alamat Kota Kediri;
  - f.-TERGUGAT 6 alamat Manyaran, Banyakan, Kabupaten Kediri;

Yang disebut diatas F menguasai sawah SHM.775 putra dari bapak TERGUGAT 5;
4. Kasinah menikah dengan Jamin yang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
- 5.Kaniran menikah dengan Kimen telah meninggal dunia dan mempunyai anak:
  - a.-Slamet, alamat Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.-Samini, alamat Jam Pasir Utara Kalimantan Timur;
- c.-Sami, alamat Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU;
- 6. Samirah menikah dengan Miran telah meninggal dunia dan mempunyai anak:
  - a.Suminah, alamat Kabupaten Kediri;
  - b.Akad, alamat Kabupaten Kediri;
- 7.Senin menaikah dengan Sumini telah meninggal dunia dan mempunyai anak:
  - a. ANAK 1, alamat Nganjuk;
  - b. ANAK 2, alamat Kota Kediri;
  - c. ANAK 3, alamat Kota Kediri;
  - d. ANAK 4, alamat Kota Kediri;
  - e. ANAK 5, alamat Kota Kediri;
  - f. ANAK 6, alamat Kota Kediri;

Demikian ahli waris Almarhum Komodrono dan Almarhum Rasinem adalah 22 (dua puluh dua) orang cucu;

Bahwa Penggugat I, penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mewakili dari anak ahli waris Almarhum Komodrono dan Almarhum Rasinem nomor 1,2,4,5,6,7 yang menyatakan tidak pernah melakukan perjanjian dan menandatangani dalam bentuk apapun sehingga muncul sertifikat SHM No.775 yang historis ada di Kantor Pertanahan;

Bahwa juga ada surat keterangan dari Kantor Desa Kelurahan yang menyatakan Buku C kepemilikan sawah nama Almarhum Komodrono masih dalam pencaharian dan apabila ketemu akan dikabari;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut diatas pada sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Almarhum Komodrono;
4. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Komodrono menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir menghadap persidangan, dan juga Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, sedangkan Tergugat II dan Tergugat V telah meninggal dunia sejak lama;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. MAFTUKHIN (Hakim Pengadilan Agama Kediri) sebagaimana laporan hasil mediator tanggal 8 Oktober 2015 akan tetapi tidak berhasil/gagal;

Bahwa, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 15 Agustus 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para penggugat;

**Bahwa tentang isi** gugatan para Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang pada pokoknya bahwa gugatan para Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekurangan-kekurangan atau perlu penyempurnaan, dan untuk hal ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat, namun para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan para Penggugat;

**Bahwa, demi tercapainya azas peradilan , sederhana, cepat dan biaya** ringan, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah cukup, dan Majelis hakim perlu menyikapi gugatan para Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. Maftukhin (Hakim), selanjutnya mediator telah melaporkan hasil mediasi dengan suratnya tertanggal 8 Oktober 2015 yang dibacakan di persidangan yang intinya *gagal*, begitu juga upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 130 HIR jo pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya tentang kewarisan, berdasarkan pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara aquo menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa para Penggugat mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almh. **Bingah**, menetapkan harta sengketa sebagaimana dalam posita gugatan posita nomor 5 adalah harta peninggalan Almh. **Bingah**;

**Menimbang**, bahwa, dari hasil jawab-menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah selama hidupnya Tirah binti Kromo Sentono menikah dengan Darno atau Asban, dan apakah Bingah anak dari perkawinan Tirah dengan Darno atau Asban/Kasban ?
2. Apakah obyek sengketa pada posita angka 5 adalah harta peninggalan Almh. Bingah atau milik Saeran ?
3. Apakah Tergugat Kompensi menguasai tanah sengketa dengan cara menyewakan yang hasilnya untuk perawatan obyek sengketa termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak ?
4. Apakah para Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah ahli waris Almh. Bingah atau bukan ?
5. Apakah selain para Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masih ada ahli waris yang lain yang berhak ?

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Penggugat **Kompensi**, jawaban Tergugat Kompensi serta bukti-bukti baik yang diajukan oleh para penggugat Kompensi maupun Tergugat Kompensi, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Kelurahan Mrican Mojojoto ada pasangan suami istri yang bernama Kromo Sentono (Randim) dan Trinem, keduanya telah meninggal sekitar tahun 1955, dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu : Tirah dan Kromo Pawiro (Tukiran), dan kedua telah meninggal dunia masing-masing sekitar tahun 1960 dan 1969;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tirah mempunyai anak 4 orang yaitu: Saeun, Saeran, Bingah dan Suparti. Saeun, Bingah dan Suparti telah meninggal, sedangkan Saeran sejak tahun 1947 atau tahun 1985 telah pergi tanpa alamat yang jelas, sedangkan Kromo Pawiro mempunyai anak 11 orang;
3. Bingah meninggal sekitar tahun 2012 tanpa meninggalkan keluarga termasuk anak, namun mempunyai satu anak laki-laki dari saudari perempuan (keponakan), beberapa anak dari paman sekandung (sepupu) dan beberapa cucu dari paman sekandung (anak sepupu);
4. Bahwa Suparti menikah dengan Soewadji/Suwaji dan dikaruniai satu orang anak bernama Sukoco;
5. Bahwa saudara Almh. Bingah bernama Saeran pergi tanpa alamat yang jelas sejak tahun 1947 atau tahun 1985;
6. Bahwa Almh. Bingah meninggalkan harta peninggalan sebagaimana dalam gugatan posita nomor 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa TIRAH binti KROMO SENTONO (Randim) menikah dengan ASBAN/ KASBAN, keduanya telah meninggal dunia, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. SAEUN, 2. SAERAN, 3. BINGAH dan 4. SUPARTI. Dari keempat anak tersebut, anak yang bernama SAEUN, BINGAH dan SUPARTI telah meninggal, sedangkan SAERAN sejak tahun 1947 atau tahun 1985 telah pergi tanpa alamat yang jelas;
2. BINGAH meninggal sekitar tahun 2012 tanpa meninggalkan keluarga termasuk anak, namun mempunyai satu anak laki-laki dari saudari perempuan (keponakan),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa anak dari paman sekandung (sepupu) dan beberapa cucu dari paman sekandung (anak sepupu);

3. Bahwa SUPARTI menikah dengan Soewadji/Suwaji dan dikaruniai satu orang anak bernama SUKOCO;
4. Bahwa saudara Almh. BINGAH bernama SAERAN pergi tanpa alamat yang jelas sejak tahun 1947 atau tahun 1985;
5. Bahwa Almh. BINGAH meninggalkan harta peninggalan sebagaimana dalam gugatan posita nomor 5;

Menimbang, bahwa sesuai pokok permasalahan dalam sengketa ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, apakah benar TIRAH binti KROMO SENTONO (Randim) menikah dengan DARNO atau dengan ASBAN/ KASBAN, ternyata para Penggugat Kompensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan tersebut maka harus ditolak, sedangkan untuk menguatkan bantahannya Tergugat Kompensi telah mengajukan bukti bertanda T.1, T.5, T.8 dan T.10 yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi I dan II Tergugat Kompensi, maka terbukti bahwa TIRAH menikah dengan ASBAN/ KASBAN bukan dengan DARNO. Kesalahan ini mempunyai konsekuensi yuridis terhadap keahlian warisan tersebut, karena Pewaris almh. BINGAH ini apakah anak dari DARNO atau ASBAN/ KASBAN, karena para Penggugat Kompensi tetap mendalilkan bahwa pewaris Almh. BINGAH binti DARNO bukan binti ASBAN/ KASBAN. Sedangkan dalam perkara ini telah ditemukan fakta bahwa pewaris adalah Almh. BINGAH binti ASBAN/ KASBAN. Oleh karenanya pencantuman identitas seperti ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah membingungkan, tidak cermat dan oleh karenanya dalil gugatan para Penggugat tersebut patut dinyatakan tidak sempurna/ cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat Kompensi yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa akta autentik dan keterangan saksi para Penggugat Kompensi ternyata para Penggugat Kompensi dapat membuktikan dalilnya, bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam posita nomor 5 adalah harta peninggalan Almh. BINGAH. Sedangkan bantahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta milik SAERAN yang telah diamanatkan oleh Almh. BINGAH agar diamankan ternyata tidak didukung oleh bukti. Oleh karenanya bantahan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan para Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa, para Penggugat Kompensi adalah satu-satunya ahli waris Almh. BINGAH. Sedangkan Tergugat Kompensi (SUKOCO) bukan ahli waris dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Almh. BINGAH, ternyata tidak didukung oleh bukti yang kuat, dimana bukti yang diajukan para Penggugat berupa bukti P.2 dan P.3 bukan bukti tentang saatau- satunya ahli waris yang berhak, akan tetapi merupakan pernyataan/ pengakuan sebagai ahli waris. Oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat Kompensi mendalilkan bahwa, para Penggugat Kompensi bukan ahli waris dari Almh. BINGAH melainkan Tergugat Kompensi yang menjadi ahli waris Almh. BINGAH, bantahan tersebut telah dikuatkan bukti **T.7, T.6 T.8** dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi I dan saksi II Tergugat Kompensi yang pada pokoknya bahwa, Tergugat Kompensi adalah anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama Soewadji/Suwaji dengan SUPARTI yang nota bene adik kandung Almh. BINGAH. Dengan demikian Tergugat Kompensi adalah keponakan dari Almh. BINGAH;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris Almh. BINGAH. berdasarkan pasal 171 huruf (c) KHI yang menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", selanjutnya dalam pasal 174 KHI dinyatakan bahwa" (1) *Kelompok ahli waris terdiri dari a. Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 2 (dua) pasal tersebut di atas, maka para Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi tidak termasuk dalam kelompok ahli waris Dzawul Furudh Almh. BINGAH ;

Menimbang, bahwa disamping ahli waris Dzawul Furudh, juga ada kelompok ahli waris Ashabah dan Dzawul Arham. Oleh karena dalam perkara ini tidak ada kelompok ahli waris Dzawul Furudh. maka akan bergeser kepada ahli waris Ashabah, yaitu Penggugat Kompensi I, II, III dan IV serta Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Pengugat Kompensi tidak mendudukan SAERAN sebagai ahli waris dan **tidak pula adanya ketentuan hukum (keputusan pengadilan) tentang kepastian SAERAN** apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, hal ini sangat penting untuk menentukan ahli waris yang berhak, karena berdasarkan 2 (dua) pasal diatas SAERAN adalah termasuk kelompok ahli waris Dzawul Furudh yang lebih berhak atas harta peninggalan Almh. BINGAH, sehingga para Penggugat Kompensi tidak berhak atas harta peninggalan Almh. BINGAH tersebut (tidak mempunyai legal standing), maka menurut Majelis Hakim penyusunan gugatan seperti ini adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena error in persona (diskwalifikasi in person) sehingga gugatan tidak sempurna, cacat formal;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Provisi yang dalam Penetapan Hari Sidang ditangguhkan, maka berdasarkan asas peradilan: sederhana, cepat dan biaya ringan ( Vide pasal 57 (3) UU No.7 Tahun 1989), karena ternyata para Penggugat Kompensi bukan pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini, maka permohonan Provisi tentang sita jaminan dan penghentian/ larangan Tergugat Kompensi membuat bangunan baru tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mempunyai legal standing, maka gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena error in persona (diskwalifikasi in person);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan, maka gugatan para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaad), hal tersebut sesuai ketentuan pasal 8 angka 3 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaad), maka **semua petitum/ angka 5 s/d angka 9**, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan **kalah/tidak dapat diterima**, maka berdasarkan pasal **118/121** HIR, maka para Penggugat Konpensi/ para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal- pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1437 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. IMAM SYAFI'I SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. MOCH. RUSDI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA,S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat;

## KETUA MAJELIS

Drs. H. IMAM SYAFI'I, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOCH. RUSDI

Drs. MOH. MUCHSIN

PENITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA,S.Ag.,M.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan -----	= Rp 325.000,-
4.	Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
5.	Biaya Meterai	= Rp 6.000,-
	Jumlah -----	= Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT 1TERA  
Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. DULLOH, SH. MH.